



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0039/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tidak

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya anak/keturunan dan sikap Tergugat yang lebih mengutamakan orang tuanya dari pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 21 Maret 2013, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor telah dipanggil melalui Pengadilan Agama bersangkutan dengan alamat yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat, sesuai surat nomor: W24-A1/143/HK.05/II/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, namun Tergugat tidak hadir dan relaas panggilan Tergugat pun belum diterima hingga perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan perkara ini ditunda untuk memanggil Tergugat lagi, sesuai surat nomor: W24-A1/310/HK.05/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 dan surat nomor: W24-A1/437/HK.05/IV/2013, tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bogor, nomor: W10-A19/796/HK.05/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, memberitahukan bahwa Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor tetapi pada Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut maka persidangan perkara ditunda sampai dengan tanggal 27 Juni 2013, dan kepada Tergugat disampaikan panggilan melalui Pengadilan Agama Cibinong, sesuai surat nomor: W24-A1/586/HK.05/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan tersebut Penggugat tidak hadir, demikian pula dengan Tergugat, sementara panjar biaya perkara telah habis, sesuai catatan Perincian Biaya Perkara, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan teguran kepada Penggugat agar segera menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: W24-A1/701/HK.05/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, kepada Penggugat telah disampaikan teguran untuk menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan bahwa apabila sampai pada tenggang waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara maka perkara Penggugat akan dibatalkan/digugurkan;

Menimbang, bahwa sampai pada tenggang waktu yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang pada mulanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor,

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bogor menyampaikan bahwa Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga panggilan disampaikan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama bersangkutan pada alamatnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya ternyata panjar biaya perkara telah habis, sehingga untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan teguran kepada Penggugat agar segera menambah panjar biaya perkara, dan oleh Panitera telah disampaikan Teguran sesuai surat Nomor: W24-A1/701/HK.05/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sampai pada tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, tidak menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 RV, Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0039/Pdt.G/2013/PA Ab yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ambon tanggal 11 Pebruari 2013 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. MANSUR ISMAIL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MANSUR ISMAIL, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No.0039/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 365.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. H. Husein Kumkello

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)